

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana

Rizky Dwi Pradana, R.A Diah Irianti Permana Sari, Chandra Nur Hidayat, Fikri Jamal, Dea Mahara Saputri¹

Keywords :

Kata Kunci; KDRT

Kata Kunci; Keluarga

Kata Kunci. Sanksi Pidana

Correspondensi Author

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Jalan Surya Kencana No.1,

Pamulang

Email: dosen01378@unpam.ac.id

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang dicita-citakan adalah kehidupan berumah tangga yang bahagia, harmonis, tentram dan damai. Namun tidaklah mungkin sepanjang usia perkawinan tidak terjadi perselisihan pendapat antara suami istri, orang tua dengan anak atau dengan anggota keluarga lain yang berada dalam satu atap baik dalam bentuk adu mulut maupun kekerasan fisik. Kasus. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terus mengalami peningkatan tahun demi tahun, karena semakin kompleks faktor yang memicu terjadi KDRT diantaranya : faktor ekonomi, kemacetan lalu lintas yang menimbulkan kelelahan, tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan masih banyak lagi. Oleh karena itu sangat perlu dilaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai KDRT. Penyuluhan yang dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi terkait dengan KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dilanjutkan dengan tanya jawab terkait dengan hal-hal yang pernah dialami atau dilihat atau didengar oleh peserta atas suatu tindakan KDRT. Tujuan dilaksanakan penyuluhan hukum ini agar masyarakat dapat memahami bentuk KDRT, lingkup anggota keluarga, perlindungan dari pemerintah dan masyarakat serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban, dengan harapan melalui pemahaman ini korban dan masyarakat memiliki keberanian dan pemahaman yang benar untuk melakukan tindakan pencegahan, mengadu dan melaporkan jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan demikian pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat menimbulkan efek jera untuk tidak terjadi pengulangan dikemudian hari.

Rizky Dwi Pradana, R.A Diah Irianti Permana Sari, Chandra Nur Hidayat, Fikri Jamal, Dea Mahara Saputri. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana

Pendahuluan

Saat ini cukup banyak kita membaca peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan adanya media sosial sangat cepat berita sampai di telinga masyarakat, sebagaimana baru-baru ini bulan Juli 2020 yang cukup menghebohkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Cicalengka Bandung, seorang bocah yang masih balita di bunuh oleh ayah tirinya yang saat itu dalam kondisi mabuk dengan cara dimasukan kepalanya ke dalam toren air dengan kaki korban dipegang oleh pelaku. Dapat dibayangkan bagaimana tersiksa korban sebelum menemui ajalnya. Masih banyak lagi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang cukup mencengangkan.

Di dalam keluarga seharusnya setiap anggota mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia untuk dikasihi, di hargai keberadaannya, saling menolong, saling mendukung untuk bertumbuh dalam budaya dan ahklak yang baik. Namun sangat disayangkan jika kekerasan dilakukan oleh orang yang terdekat kepada orang yang seharusnya dikasihinya, fenomena yang sangat miris.

Indonesia sebagai negara hukum yang wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak hidup atau mempertahankan hidupnya, hak mendapatkan keamanan (terbebas dari tekanan) dan hak untuk memiliki keturunan. Oleh karenanya negara mensyahkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang - Undang ini memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus perempuan dan anak dari tindak kekerasan.(1) Meskipun telah diundangkan dan masuk dalam lembar negara namun

tidak semua warga negara memahami isi dari undang -undang tersebut oleh karenanya sangat perlu dilakukan penyuluhan hukum terkait hal ini kepada seluruh lapisan masyarakat mengingat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kita temui dalam lingkungan kita bahkan mungkin dapat kita alami. Dalam pasal 12 huruf b Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Namun tentu kewajiban tersebut tidak secara penuh menjadi tanggung jawab pemerintah, peran serta dukungan masyarakat sangat diperlukan

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa merupakan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, oleh karena uraian diatas maka team pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga dan Sanksi Tindak Pidana pada tanggal 23-25 Juli 2020 di Kelurahan Pondok Cabe Udik RT 005/RW 009 Pamulang Tangerang Selatan Banten.

Kami memilih daerah Tangerang Selatan karena Universitas Pamulang terletak di wilayah Tangerang Selatan, harapan kami kegiatan ini dapat bermanfaat diawali dari lingkungan terdekat. Tangerang Selatan merupakan daerah dengan perkembangan masyarakat yang pesat, komplek perumahan banyak berdiri, masyarakat yang heterogen baik suku, agama dan tingkat sosial dan sebagainya sehingga budaya saling memperhatikan di

lingkungan warga sangat diperlukan khususnya jika mengetahui adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk kekerasan fisik berat maupun kekerasan psikis berat. Lingkup rumah tangga

Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik pada dirinya sendirimaupun orang lain disertai dengan amuk dan gaduh gelisah yang tak terkontrol (Kusumawati, 2010). Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan (Stuart, 2009).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan verbal atau fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang dapat berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan ekonomi pada istri (Saputri, 2008). Menurut Budiary 2008 Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam rumah tangga misalnya suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Selanjutnya menurut Dedy Fauzi Elhakim, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut : Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama. Berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan

kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya. (2) Sedangkan menurut pasal 1 ayat 1 Undang -Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Adapun yang menyebabkan

Rizky Dwi Pradana, R.A Diah Irianti Permana Sari, Chandra Nur Hidayat, Fikri Jamal, Dea Mahara Saputri. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah faktor individu, misalkan : mabuk, orang yang mengalami tekanan dalam pekerjaan atau tekanan dari lingkungan, faktor keluarga yang kacau (tidak harmonis), faktor masyarakat (urbanisasi) dan faktor lain contoh : himpitan ekonomi, tinggal di kota besar yang krodit dan macet. (3). Selain itu ternyata pola asuh dalam keluarga bisa memberikan sumbangan dalam membentuk kekerasan. Pola asuh yang paling mendukung untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah pola asuh otoriter. Hal ini menjadikan anak memiliki sifat yang temperamental. (4). Padahal seharusnya anak harus mendapatkan pola asuh yang baik dan penuh kasih sayang dalam keluarga karena Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.(5)

Tujuan dilaksanakannya pengabdian masyarakat ini yang utama adalah agar masyarakat dapat memahami apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja, namun juga dapat dalam bentuk kekerasan psikis (verbal) bahkan bentuk penelantaran terhadap anggota keluarga. Kebanyakan orang memahami kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sehubungan bentuk perilaku menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan, padahal yang disebut dengan kekerasan itu mencakup keseluruhannya.(6).Kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri, dimana suami memaksa istri untuk melakukan hubungan badan saat istri tidak menghendaki sehingga dapat menimbulkan rasa kesakitan sesungguhnya juga merupakan bentuk

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).(7) Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan bahwa seorang istri tidak mampu mengurus rumah tangga dengan baik.(8)

Oleh karena itu sangat penting masyarakat mengetahui peran yang diwajibkan oleh undang-undang agar dapat membuka pandangan positive bagi perempuan atau korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk berani melakukan upaya pembelaan. Kewajiban masyarakat yang mengetahui, mendengar atau menyaksikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk : mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan kepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan serta dampak yang ditimbulkan kepada korban.(9) Karena Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini dapat berupa dampak jangka pendek atau dampak langsung dan dampak jangka panjang dan tidak hanya dirasakan oleh istri namun anak-anak dan anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu atap juga akan merasakan dampak dari kekerasan yang terjadi di dalam keluarganya.(10)

Dengan melaksanakan kegiatan ini maka diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban yang ditetapkan oleh undang -undang untuk turut serta melakukan upaya pencegahan, pertolongan/perlindungan kepada korban

dan membantu korban melakukan proses pengajuan, terlebih tidak semua korban memiliki kemampuan secara pendidikan, percaya diri/berani untuk menempuh jalur hukum agar pelaku mendapat hukuman guna menimbulkan efek jera dan tidak ada pengulangan dikemudian hari.

Metode

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menggunakan penyampaian materi secara singkat di dasari pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara peserta dengan nara sumber yang berasal dari dosen fakultas ilmu hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan, Banten terdiri dari : Rizky Dwi Pradana, S.HI., M.Si, R.A Diah Irianti Permana Sari, S.H., M.H, Fikri Jamal, S.H., M.H, Chandra Nur Hidayat, S.H., MH dan Dea Mahara Saputri, S.H., M.H.

Setelah selesai sesi tanya jawab maka moderator memberikan kesimpulan hasil pemaparan materi serta hasil diskusi yang telah dilaksanakan.

Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana telah disampaikan dalam pendahuluan bahwa tujuan dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah agar masyarakat dapat memahami apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja, namun juga dapat dalam bentuk kekerasan psikis (verbal) bahkan bentuk penelantaran terhadap anggota keluarga. Selain itu tidak kalah penting agar masyarakat juga mengetahui perlindungan pemerintah yang diwajibkan oleh undang-undang, Adapun bentuk perlindungan negara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 16 dan 17 diantaranya adalah pihak kepolisian setelah

mendapatkan pelaporan atau pengaduan maka dalam waktu 1 x 24 jam wajib memberikan perlindungan kepada korban. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Dalam pasal 15 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk : mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan kepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan.

Dengan melaksanakan kegiatan ini maka diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban yang ditetapkan oleh undang -undang untuk turut serta melakukan upaya pencegahan, pertolongan/perlindungan kepada korban dan membantu korban melakukan proses pengajuan, terlebih tidak semua korban memiliki kemampuan secara pendidikan, percaya diri/berani untuk menempuh jalur hukum agar pelaku mendapat hukuman guna menimbulkan efek jera dan tidak ada pengulangan dikemudian hari.

Mempertimbangkan kondisi saat ini sedang *Pandemi Covid 19* sehingga pimpinan tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat membatasi jumlah peserta guna mentaati protocol kesehatan yang wajib menjaga jarak (*physical distance*) hal ini sangat disayangkan karena sesuai informasi pendaftaran melebihi kuota yang ditetapkan. Selain itu karena pelaksanaan di tingkat rukun warga (RW) maka tidak ada Gedung serba guna kegiatan dilakukan di outdoor sehingga narasumber tidak dapat menyampaikan materi secara maksimal dengan bantuan infokus. Penyampaian materi hanya secara verbal.

Namun pada saat nara sumber menyampikan materi sangat terlihat peserta

Rizky Dwi Pradana, R.A Diah Irianti Permana Sari, Chandra Nur Hidayat, Fikri Jamal, Dea Mahara Saputri. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana

dengan serius mendengarkan meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas baik sarana maupun prasarana, bahkan saat session tanya jawab banyak pertanyaan yang dilontarkan dari para peserta diantaranya : bagaimana jika saat mengetahui adanya kejadian kekerasan rumah tangga di sebelah rumah sedangkan saat itu sedang dalam kondisi seorang diri dirumah sedangkan undang -undang mewajibkan kita melakukan pencegahan apakah yang harus dilakukan dan apa sanksi pidana nya bagi yang mengetahui jika tidak melakukan upaya apapun. Ada juga peserta yang menanyakan apakah marah kepada anak termasuk kekerasan dalam rumah tangga secara verbal, apakah semua bentuk kekerasan rumah tangga harus delik aduan apakah diperkenankan pihak lain melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, bagaimana batasan-batasannya menurut undang -undang. Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasiemosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. Suara perempuan atau korban kekerasan domestik cenderung membisu.(11), oleh karena itu sangatlah penting pemerintah dan masyarakat yang terkait untuk terus melakukan upaya sosialisasi hukum Ppenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peserta yang sebagian adalah bapak dan ibu yang telah memiliki keluarga (anak, menantu dan cucu) mendapatkan tambahan pemahaman hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, minimal peserta dapat mengetahui bentuk -bentuk kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana perlindungan dari pemerintah/negara, kewajiban apa yang harus dilakukan saat kita mengetahui,menyaksikan atau mendengar adanya tindak pidana kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT), serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban. Dengan demikian diharapkan pengetahuan yang dapat ditularkan kepada yang lain minimal dalam lingkungan terdekat yaitu keluarga. Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks. Banyak penyebabnya dan perlu beberapa langkah atau solusi untuk menyelesaikannya. Bukan hanya menyangkut produk hukum yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Membangun kesadaran masyarakat bahwa persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan hak asasi manusia yang dapat diancam dengan hukuman pidana penjara.(12)

Sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat disampaikan foto pelaksanaan sebagai berikut :



Team PKM yang terdiri dari 5 orang dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang dan 5 orang mahasiswa Fakultas Hukum (semester VI) Universitas Pamulang.



Nara sumber menyampaikan materi



Pertanyaan dari salah satu peserta



Penyerahan sertifikat dari team pelaksana kepada pimpinan setempat Bapak Ir. Rommy Hanny (tengah -bertopi)



Foto bersama peserta diakhir kegiatan.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan tema : “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga dengan Saksi Tindak Pidana yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 Juli 2020 di Kelurahan Pondok Cabe Udik RT 005/RW 009 Pamulang Tangerang Selatan Banten dapat di simpulkan bahwa negara telah memberikan payung hukum melalui Undang – Undang Nomor 23 Tahun

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun sangat perlu dilaksanakan edukasi hukum kepada masyarakat karena setiap individu hidup dalam lingkup keluarga dan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya banyak terjadi di lingkungan sekitar kita namun tidak diketahui karena permasalahannya korban tidak memahami hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh negara (undang-undang). Kewajiban ini bukan hanya ada pada pemerintah namun juga merupakan tanggung jawab kita bersama khususnya aparat penegak hukum, pamong masyarakat rukun tetangga dan rukun warga serta lembaga pendidikan tinggi yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai salah satu realisasi Tri Darma Perguruan Tinggi.

Saran

1. Pemerintah melalui departemen terkait untuk melakukan edukasi secara berkesinambungan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik dalam lingkungan masyarakat umum maupun dalam lingkungan sekolah karena sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak.
2. Pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih dalam hal sarana dan prasarana kepada Komisi Nasional Pelindungan Perempuan dan Anak.
3. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk menumbuhkan integritas kepada aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan sehingga akan menumbuhkan suasana perlindungan dan penegakan keadilan yang sejati kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya korban adalah wanita dan anak-anak.

Daftar Rujukan

- (1) Hamidah Abdurrachman, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan*

Rizky Dwi Pradana, R.A Diah Irianti Permana Sari, Chandra Nur Hidayat, Fikri Jamal, Dea Mahara Saputri. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana*

- Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*”, Jurnal Hukum, hal.2.
- (2) Moerti Hadiati Soeroso (2012),”*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis, Viktimologis*”, Jakarta, Sinar Grafika , hal. 76-77.
- (3) Dwi Ika Putri (2009), *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”(Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) hal.33.
- (4) Merry Ramadani, Fitri Juliani (2015) ,”*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Gobar*”, Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang.
- (5) Yoyon M Darusman, Susanto, RR Dewi Anggraeni, Bachtiar, Bastinaon (2020) ,”*Sosialisasi Undang - Undang Perlindungan Anak dan KDRT Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu*”, Jurnal Program Studi Ekonomi Managemen Universitas Pamulang.
- (6) Rifka Annisa, “*Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)*”,Paket Informasi, R Women’s Crisis Center, Jogyakarta,hal.2.
- (7) Farouq Umar (2013),”*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Studi Kasus di Desa Bundeh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*” (Skripsi IAIN Sunan Ampel , Surabaya).
- (8) Nanci Yosepin Simbolon (2020), ”*Analisis Yuridis Terhadap Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana KDRT Di DITRESKRIMUS POLDA SUMUT*”, Jurnal Ilmiah Kohesi, Lembaga Riset LP2MTBM Makarioz Medan.
- (9) Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifni (Volume 3 , 2019),”*Analisa Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Khususnya Anak-Anak dan Perempuan, Jurnal Ilmiah FISIP Universitas Muhammadiyah, Tapanuli Selatan.*
- (10) Dewi Asnawati (2017) ,”*Hubungan Antara Pemaafan dengan Happiness Pada Korban KDRT*”, Jurnal Institut Agama Islam Syarifuddin, Lumajang, Jawa Timur.
- (11) Yeni Huriyani (2018), ”*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) :Persoalan Private Yang Menjadi Persoalan Publik*”, Jurnal Legislasi Indonesia.
- (12) Dudi Badruzaman (2020),”*Keadilan dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, STAI Sabili, Bandung.*